

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2025

KPT 21 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk berdasarkan Pasal 37 PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

CATATAN: - Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 September 2025.

- Lampiran 21 hlm